



KEPUTUSAN MENTERI PERIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM. 143/OT.001/MPPT.88

T E N T A N G

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL TOKOH MASYARAKAT
DARI DAERAH TUJUAN WISATA (DTW) SUMATERA BARAT
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL
(BAPPARNAS)

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Pariwisata Nasional, Anggota Badan tersebut terdiri dari unsur-unsur pemerintah, asosiasi dan tokoh masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menambah anggota Badan Pengembangan Pariwisata Nasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.50/OT.001/MPPT-87 ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1987 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 ;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 ;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor. KM.08/OT.003/MPPT-88 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor. KM.29/OT.001/MPPT-87 ;

8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor. KM.81/OT.001/MPPT-84 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor. KM.50/OT.001/MPPT-87 ;

Memperhatikan : Nota Telex SEKWILDA TK I Sumatera Barat No.556/5027/Prod-1988 tanggal 5 September 1988 perihal Penggantian Anggota Badan pengembangan Pariwisata Nasional (BAPPARNAS) dari Propinsi Sumatera Barat ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL TOKOH MASYARAKAT DARI DAERAH TUJUAN WISATA (DTW) SUMATERA BARAT SEBAGAI ANGGOTA BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (BAPPARNAS).

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. H. Hasan Basri Durin DT. R. Mulia Nan Kuning, Wakil Tokoh Masyarakat dari DTW Sumatera Barat sebagai Anggota Badan Pengembangan Pariwisata Nasional (BAPPARNAS), disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama duduk sebagai Anggota Badan Pengembangan Pariwisata Nasional.

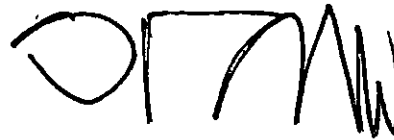
KEDUA : Mengangkat Saudara Drs. Syarif Ali. MA sebagai Anggota Badan Pengembangan Pariwisata Nasional mewakili Tokoh Masyarakat DTW Sumatera Barat menggantikan Saudara Drs. H. Hasan Basri Durin DT. R. Mulia Nan Kuning.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Desember 1988

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat ;
2. Para Anggota Badan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
3. Yang Bersangkutan.